

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk

PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018 di Gedung INTA, Lantai 5, Ruang Auditorium, Jalan Raya Cakung-Cilincing KM.3,5, Jakarta Utara 14130, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS LB") PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPS LB dibuka pada pukul 14.51 WIB dan RUPS LB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS LB

Dewan Komisaris

- Komisaris : Tuan Petrus Halim
- Komisaris Independen : Tuan Willy Rumondor

Direksi

- Direktur : Tuan Alexander Reyza
- Direktur : Tuan Noel Krisnandar Yahja

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPS LB adalah berdasarkan :

- > Untuk kuorum kehadiran dalam agenda pertama, RUPS LB berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf (a) POJK No.32/2014 dan Pasal 14 ayat 2 butir (2) a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPS LB sah apabila dihadiri/diwakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan
- > Untuk kuorum kehadiran dalam agenda kedua RUPS LB berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 (a) POJK No.32/2014 dan Pasal 14 ayat 2 butir (1) a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPS LB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan
- > Untuk kuorum keputusan dalam agenda pertama RUPS LB berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf (b) POJK No.32/2014 dan Pasal 14 ayat 2 butir (2) b Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPS LB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPS LB
- > Untuk kuorum keputusan dalam agenda kedua RUPS LB berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 (c) POJK No.32/2014 dan Pasal 14 ayat 2 butir (1) c Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPS LB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPS LB .
- Dalam RUPS LB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.762.399.600 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ratus) saham atau sebesar 87,04% (delapan puluh tujuh koma nol empat persen) dari 3.173.720.000 (tiga milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPS LB adalah TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, RUPS LB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Mata Acara RUPS LB :

1. Persetujuan Penggabungan Nilai Nominal Saham/Reverse Stock (atau "Penggabungan Saham")
2. Persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMETD") dengan menerbitkan Saham Baru sehubungan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan Nomor Perkara 123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST yang diputuskan tanggal 10 April 2018 (Putusan Pengesahan Perdamaian/Homologasi).

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPS LB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPS LB. Pada pembahasan agenda-agenda RUPS LB tidak ada Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPS LB

Mata Acara Pertama RUPS LB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPS LB disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 2.762.399.600 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPS LB.	Tidak ada	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPS LB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk melaksanakan Penggabungan Nilai Nominal Saham (<i>Reverse Stock</i>) dengan cara melakukan pengurangan saham terhadap seluruh saham-saham dari Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, dimana sebanyak-banyaknya setiap 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham akan mengalami perubahan menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya Rp 1000,- (seribu Rupiah) per saham. 2. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direktur Perseroan untuk menentukan besaran jumlah penggabungan Nilai Nominal saham (<i>Reverse Stock</i>), termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan segala sesuatu yang dianggap baik dan perlu, serta tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasar modal. 		

Mata Acara Kedua RUPS LB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPS LB disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 2.762.399.600 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPS LB.	Tidak ada	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPS LB	<p>Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan dan melaksanakan konversi utang menjadi saham biasa dalam rangka berdasarkan dan melaksanakan keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dihomologasi dengan Nomor Perkara 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 10 April 2018 (untuk selanjutnya disebut dengan "KONVERSI") dengan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMETD") berdasarkan POJK 38/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada PT Intraco Penta Tbk dan PT Inta Trading serta kepada 2 (dua) Kreditor Separatis yang menolak yakni PT Bank MNC Internasional Tbk dan Maybank Syariah, setelah dilakukannya eksekusi jaminan oleh Kreditor Separatis yang menolak tersebut.</p>		

RUPS LB Perseroan ditutup pada pukul 15.17 WIB.